



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir di Pekanbaru, 31 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, Alamat Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rian Adelima Sibarani, S.H. dan Arnoldus Daniel R, S.H.**, Keduanya adalah Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor pada **Firma Hukum BIRENDRA LAW FIRM**, beralamat di Jalan Cemara Ujung Gg. Datuk Laksamana No. 3B Kel. Suka Maju Kec. Sail Kota Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 052/SKK/BLF/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 508/SK/Pdt/2024/PN Pbr pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Pekanbaru, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

A. POSITA

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun dalil dan dasar hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Singapura sebagaimana *Certificate of Marriage* yang ditandatangani oleh: Mrs Tan Yeow Liang, PB, PBS, Deputy Registrar pada *Registry of Marriages Singapore* No. Entry: M1146348;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jl. Bathin Muajolelo KM. 5, RT.002 RW.002, Kel. Pinggir, Kec. Tuah Pinggir, Kab. Bengkalis, Riau;
3. Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak laki-laki sebagaimana termuat di dalam Kartu Keluarga No. 1403130704210011 dengan Nama Kepala Keluarga: PENGGUGAT yang bernama Anak I dan Anak II;
4. Bahwa semasa awal menjalani kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan rumah tangga yang baik, namun beberapa waktu lalu hingga saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak buruk pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, Tergugat sering lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sebagai suami juga sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat juga sudah berulang kali mengingatkan dan menegur dan menasehati Tergugat agar Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya namun Tergugat tidak mengindahkannya;
8. Bahwa karena hal tersebut akhirnya mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
9. Bahwa Tergugat juga telah meninggalkan rumah bersama dan meninggalkan penggugat sejak Oktober 2023 tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan rumah, penggugat selalu berusaha menghubungi tergugat dan meminta tergugat untuk pulang, akan tetapi tidak berhasil, dan tergugat tetap tidak mau pulang serta ingin berpisah;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Pbr



11. Bahwa sekira bulan februari 2024, penggugat mendatangi tergugat di Pekanbaru dan membicarakan kelanjutan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tergugat tidak mau untuk bersama lagi dan tergugat ingin berpisah dari penggugat;
12. Bahwa atas seluruh peselisihan dan pertengkarannya yang timbul, Penggugat berusaha melakukan pembicaraan sebagai upaya penyelesaian perselisihan dan pertengkarannya guna mempertahankan hubungan rumah tangga namun upaya Penggugat tetap tidak berhasil;
13. Bahwa terhadap 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II, tergugat menyerahkan hak asuhnya kepada Penggugat, karena tergugat tidak sanggup untuk merawat 2 orang anak tersebut;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, mustahil untuk mencapai tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

B. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Pekanbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2023 yang di Singapura sebagaimana *Certificate*



of Marriage yang ditandatangani oleh: Mrs Tan Yeow Liang, PB, PBS, Deputy Registrar pada *Registry of Marriages Singapore* No. Entry: M1146348 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuk anak yang bernama Anak I dan Anak II diberikan kepada Penggugat dengan catatan, tergugat tidak dihalangi apabila ingin bertemu dengan anak-anaknya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh Marianty G. Simarmata, S.Sos, S.H., M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal pada 10 Juni 2024 untuk sidang tanggal 13 Juni 2024 melalui panggilan pos tercatat, relaas panggilan sidang tanggal pada 19 Juni 2024 untuk sidang tanggal 27 Juni 2024 melalui panggilan pos tercatat, relaas panggilan sidang tanggal pada 28 Juni 2024 untuk sidang tanggal 11 Juli 2024 melalui panggilan pos tercatat dan relaas panggilan sidang tanggal pada 12 Juli 2024 untuk sidang tanggal 25 Juli 2024 melalui panggilan pos tercatat akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan dari Buku Perkawinan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2023 Nomor: 0270/KONS-SPP/VII/23 tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Certificat of Marriage Entry No. M1146348, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai barcode Kartu Keluarga No. 1403130704210011, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai barcode Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1403-LT-11102023-0050, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai barcode Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1403-LU-24042024-0011, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Cerai tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Diri Nomor: 100/BJ-PEM/022, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat yang tinggal di Jl. Bathin Muajolelo KM. 5, RT.002 RW.002, Kel. Pinggir, Kec. Tuah Pinggir, Kab. Bengkalis, Riau;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak dari hasil perkawinan yaitu Anak Idan Anak II;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;



- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering lalai dengan tugasnya sebagai istri karena sering main Handphone;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Oktober 2023 Tergugat meninggalkan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan tapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu menafkahi anaknya;

2. **Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah kerabat Penggugat yang juga menjadi saksi pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Singapura;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Jl. Bathin Muajolelo KM. 5, RT.002 RW.002, Kel. Pinggir, Kec. Tuah Pinggir, Kab. Bengkalis, Riau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak dari hasil perkawinan yaitu Anak Idan Anak II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober 2023 Tergugat meninggalkan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan tapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh Marianty G. Simarmata, S.Sos, S.H., M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal pada 10 Juni 2024 untuk sidang tanggal 13 Juni 2024 melalui panggilan pos tercatat, relaas panggilan sidang tanggal pada



19 Juni 2024 untuk sidang tanggal 27 Juni 2024 melalui panggilan pos tercatat, relaas panggilan sidang tanggal pada 28 Juni 2024 untuk sidang tanggal 11 Juli 2024 melalui panggilan pos tercatat dan relaas panggilan sidang tanggal pada 12 Juli 2024 untuk sidang tanggal 25 Juli 2024 melalui panggilan pos tercatat, Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir (Verstek), yang kemudian persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebab bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan karenanya telah memenuhi alasan yang kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Singapura sebagaimana *Certificate of Marriage* yang ditandatangani oleh: Mrs Tan Yeow Liang, PB, PBS, Deputy Registrar pada *Registry of Marriages Singapore* No. Entry: M1146348;
- Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak laki-laki sebagaimana termuat di dalam Kartu Keluarga No. 1403130704210011 dengan Nama Kepala Keluarga: PENGGUGAT yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, Tergugat sering lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri dan/atau ibu rumah tangga dan Tergugat sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga telah meninggalkan rumah bersama dan meninggalkan penggugat sejak Oktober 2023 tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan rumah, penggugat selalu berusaha menghubungi tergugat dan meminta tergugat untuk pulang, akan tetapi tidak berhasil, dan tergugat tetap tidak mau pulang serta ingin berpisah;
- Bahwa sekira bulan februari 2024, penggugat mendatangi tergugat di Pekanbaru dan membicarakan kelanjutan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tergugat tidak mau untuk bersama lagi dan tergugat ingin berpisah dari penggugat;
- Bahwa sekira bulan februari 2024, penggugat mendatangi tergugat di Pekanbaru dan membicarakan kelanjutan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tergugat tidak mau untuk bersama lagi dan tergugat ingin berpisah dari penggugat;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut diatas dikuatkan pula sesuai dengan bukti surat tertanda **P-4, P dan P-5** (Kutipan Akta Kelahiran Anak), bukti surat tertanda **P-1** (Petiksn dari Buku Perkawinan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura), bukti surat tertanda **P-2** (Certificate of Marriage Entry) dan bukti surat tertanda **P-3** (Kartu Keluarga) yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II, merujuk pada bukti ini telah ternyata bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Singapura sebagaimana *Certificate of Marriage* yang ditandatangani oleh: Mrs Tan Yeow Liang, PB, PBS, Deputy Registrar pada *Registry of Marriages Singapore* No. Entry: M1146348 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-8** diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak buruk pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, Tergugat sering lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri dan/atau ibu rumah tangga serta Penggugat sering mendapatkan perlakuan kurang baik dari Tergugat. Penggugat juga sudah berulang kali mengingatkan dan menegur dan menasehati Tergugat agar Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya namun Tergugat tidak



mengindahkannya karena hal tersebut akhirnya mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Dan Tergugat juga telah meninggalkan rumah bersama dan meninggalkan penggugat sejak Oktober 2023 tanpa alasan yang jelas, selama tergugat pergi meninggalkan rumah, penggugat selalu berusaha menghubungi tergugat dan meminta tergugat untuk pulang, akan tetapi tidak berhasil, dan tergugat tetap tidak mau pulang serta ingin berpisah lalu sekira bulan februari 2024, penggugat mendatangi tergugat di Pekanbaru dan membicarakan kelanjutan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tergugat tidak mau untuk bersama lagi dan tergugat ingin berpisah dari penggugat kemudian Penggugat merasa tidak lagi ada kecocokan dengan istri yang mengharuskan istri mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi **Saksi I** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan sepengetahuan saksi Tergugat sering lalai dengan tugasnya sebagai istri karena sering main Handphone, kemudian sekitar bulan Oktober 2023 Tergugat meninggalkan rumahnya dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi. Kemudian sepengetahuan saksi Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Saksi II** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sejak bulan Oktober 2023 Tergugat meninggalkan rumahnya dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi. Sepengetahuan saksi Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 No.534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percekocan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, selain dari pada itu diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Idan Anak Il diberikan kepada Penggugat dengan catatan, tergugat tidak dihalangi apabila ingin bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang bahwa untuk menentukan hak asuh atas anak, Majelis Hakim berpedoman dalam Pasal 14 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan



hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi telah dijelaskan mengenai hak asuh atas anak yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan melihat kedekatan anak-anak tersebut dengan Penggugat serta dihubungkan dengan kepergian Tergugat dari rumah sejak Oktober 2023 sampai saat ini dan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat karena Tergugat tidak sanggup untuk merawat 2 (dua) orang anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak-anak tetap berada ditangan Penggugat sebagai ayahnya, untuk itu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) ini patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak-anak diserahkan kepada Penggugat selaku ayahnya, Tergugat selaku ibu tetap memiliki hak atas anak-anak antara lain hak berkunjung pada setiap saat serta tidak boleh dihalangi oleh siapapun demi kepentingan anak-anak dan Tergugat berhak mendapat penghormatan dari anak sesuai ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang



diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu atas nama Penggugat dan Tergugat dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2023 yang di Singapura sebagaimana *Certificate of Marriage* yang ditandatangani oleh: Mrs Tan Yeow Liang, PB, PBS, Deputy Registrar pada *Registry of Marriages Singapore* No. Entry: M1146348 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuk anak yang bernama Anak I dan Anak II diberikan kepada Penggugat dengan catatan, tergugat tidak dihalangi apabila ingin bertemu dengan anak-anaknya;



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024**, oleh **Hakim Ketua**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hakim Anggota I**, dan **Hakim Anggota II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 06 Juni 2024, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **Panitera Pengganti**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara Elitigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya panggilan pos tercatat ..	: Rp. 80.000,00;
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
4. Materai	: Rp. 10.000,00;
5. ATK	: Rp. 50.000,00;
6. PNPB	: Rp. 20.000,00;
Jumlah	: Rp. 200.000,00;

(dua ratus ribu rupiah);